

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 14 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan sejalan Daerah Otonomi Daerah yang pelaksanaannya dititik beratkan diKabupaten, telah diserahkan beberapa urusan dibidang Kehutanan kepada Daerah dan untuk melaksanakan wewenang tersebut sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1999 tentang Pengusaha Hutan dan Pemungutan Hasil. Hutan pada Hutan Produksi, kepada Daerah disertai untuk mengatur sebagian urusan dibidang kehutanan termasuk pemberian Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas kewenangan Daerah termasuk didalamnya Pemeberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas dipandang perlu mengatur Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HUTan Tanaman dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomr 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah TK II;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusaha Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah TK II;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 484/Kpts-II/1989 tentang Sistem Silvikultur Pengelolaan Hutan Alam Produksi di Indonesia;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 402/Kpts-II/1990, jo Nomor 525/Kpts-II/1991 tentang Tata Usaha Kayu (TUK);
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 309/Kpts-II/1999 tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok dalam Pengelolaan Hutan Produksi;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 310/Kpts-I/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pengusaha Hasil Hutan;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Nomor 08.1/Kpts-II/2000 tentang Kreteria dan Standar Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Produksi secara Lestari;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Nomor 09.1/Kpts-II/2000 tentang Kreteria dan Standar Pengelolaan Hutan Produksi secara Lestari;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Nomor 12.1/Kpts-II/2000 tentang Kreteria dan Standar tariff Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN
KAYU HUTAN TANAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Musi rawas;
5. Hasil Hutan adalah Benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jas yang berasal dari hutan.
6. Hasil Hutan Non Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan seperti rotan, getah-getahan , minyak nabati, sagu, nipah, hasil kayu arang, benda kayu bkar, kayu cendana, sirap bahan tikar dan sarang burung wallet.
7. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadannya sesuai hutan tetap.
8. Hutan Produksi adalah kawasan hutan diperuntukkan guna Produksi Hasil Hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, Industri dan Ekspor.
9. Hak Pemungutan adalah hak untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun non kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat izin.
10. Areal Kerja Pemungutan Hasil Hutan adalah areal hutan produksi yang dibebani hak pemungutan hasil hutan.
11. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman yang selanjutnya disebut Usaha Hutan Tanaman adalah suatu kegiatan usaha didalam kawasan hutan produksi untuk menghasilkan produk utama berupa kayu, yang kegiatannya terdiri dari : penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil hutan tanaman.
12. Masyarakat Setempat adalah Kelompok-krlompok masyarakat warga Negara Republik Indonesia yang tinggal didalam atau sekitar hutan dan yang memiliki cirri sebagai suatu komunitas yang didasarkan pada kekerabatan, kesamaan mata pencarian, yang terkait dengan hutan (profesi), kesejahteraan, kedekatan tempat tinggal bersama serta factor ikatan komunitas lainnya.
13. Orang pribadi adalah individu (person) yang berasal dari atau tinggal disuatu daerah atau sekitar hutan.
14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azaz kekeluargaan.
15. Koperasi Masyarakat Setempat adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum koperasi dari masyarakat setempat yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azaz kekeluargaan.
16. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang memperoleh Izin Usaha dibidang Kehutanan;
17. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang memperoleh Izin Usaha dibidang kehutanan.

18. BUMS adalah Perusahaan Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas yang memperoleh izin usaha dibidang kehutanan.
19. Badan Usaha Asing adalah Perusahaan Asing yang berbentuk Perseroan Terbatas yang berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin usaha dibidang kehutanan.
20. Tanaman Pokok adalah Tanaman yang lazim ditanam dalam usaha hutan tanaman dalam rangka menghasilkan serat dan atau kayu yaitu : Sengon, Pinus, Eucalyptus, Acasia, Mahoni, Gmelina, Jabon, Sungkai, Meranti dan lain-lain.

21. Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Sistem Silvikultur adalah proses penanaman, pemeliharaan, penebangan, penggantian tegakan hutan untuk menghasilkan produksi kayu, dan hasil hutan lainnya dalam bentuk tertentu.
23. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa / pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Usaha hutan tanaman bertujuan untuk menghasilkan produk utama hasil hutan kayu guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan bahan-bahan industri perkayuan, meningkatkan kualitas lingkungan melalui kegiatan Reboisasi untuk memperluas kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan.
- (2) Guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka usaha hutan tanaman diselenggarakan tidak pada kawasan hutan alam yang masih memungkinkan terjadinya suksemi alami, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat, serta harus mempertimbangkan pasar yang akan menyerap hasil kayunya.

BAB III LOKASI DAN LUAS AREAL

Pasal 3

- (1) Areal hutan yang dapat dimohon untuk usaha adalah areal kosong didalam kawasan hutan produksi dan/atau areal hutan yang akan dialih fungsikan menjadi kawasan hutan produksi serta tidak dibebani hak-hal lain.
- (2) Keadaan topografi dengan kelerengan maksimal 25 % dan topografi pada kelerengan 8 % sampai 25 % harus diikuti dengan upaya konsevasi tanah.
- (3) Penutupan Vegetasi berupa nonm hutan (semak belukar, padang alng-alang, dan tanah kosong atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat berdiameter 20 cm keatas untuk semua jenis kayu dengan kubikan tidak lebih dari 25 m³ per hektar.

- (4) Terdapat masyarakat disekitar hutan sebagai sumber tenaga kerja.
- (5) Bagian-bagian yang masih bervegetasi hutan alam diareal usaha hutan tanaman, dienclave sebagai blok konsevasi untuk diadakan pengaman oleh Pemegang Izin Usaha Hutan Tanaman yang bersangkutan dari berbagai gangguan sehingga dapat berkembang menjadi hutan alam yang baik.

Pasal 4

- (1) Standar luas areal usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan Tanaman untuk :
 - a. Orang pribadi, dengan luas areal sampai dengan 1000 (seribu) hektar dalam satu wilayah Kabupaten Musi Rawas.
 - b. Koperasi masyarakat setempat, dengan luas areal sampai dengan 5000 (lima ribu) hektar dalam satu wilayah Kabupaten Musi Rawas.
 - c. Badan Usaha Milik Negara, dengan luas areal diatas 5000 (lima ribu) hektar sampai dengan 50.000 (lima puluh ribu) hektar dalam suatu wilayah Kabupaten Musi Rawas.
 - d. Badan Usaha Milik Daerah, dengan luas areal diatas 5000 (lima ribu) hektar sampai dengan 50.000 (lima puluh ribu) hektar dalam suatu wilayah Kabupaten Musi Rawas.
 - e. Badan Usaha Milik Swasta /Asing, dengan luas areal diatas 5000 (lima ribu) hektar sampai dengan 50.000 (lima puluh ribu) hektar dalam suatu wilayah Kabupaten Musi Rawas.

BAB IV PERSYARATAN PEMOHON

Pasal 5

- (1) Bagi pemohon orang pribadi dan koperasi diwajibkan mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan Projeck Proposal serta pertimbangan teknis dari Dinas Kheutanan yang memuat/dilampiri peta lokasi yang dimohon dengan skala 1 : 100.000.
- (2) Bagi Pemohon BUMN, BUMD, BUMS/Asing diwajibkan mengajukan permohoan dilengkapi dengan :
 - a. Peta Citra Satelit TM Band 542 proses digital beserta peta penafsirannya yang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun dari areal yang dimohon dengan skala 1 : 100.000.
 - b. Pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan yang memuat/dilampiri peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1 : 100.000.
 - c. Usulan proyek (Project Proposal).
 - d. Akte Pendirian Perusahaan serta perubahan-perubahan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - e. Laporan keuangan perusahaan selama 3 (tiga) tahun terakhir, kecuali yang baru dibentuk.
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

BAB V PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

- (1) Permohonan Usaha Hutan Tanaman yang arealnya secara utuh berada dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas, maka BUMN, BUMD, BUMS/Asing, orang pribadi dan koperasi mengajukan permohonan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan, Gubernur Sumatera Selatanb, dan Dinas Kehutanan Propinsi serta Dinas Kehutanan Kabupaten.

- (2) Atas dasar pertimbangan teknis oleh Dinas Kehutanan permohonan dimaksud ayat (1) dapat ditolak/diterima oleh Kepala Daerah, dalam permohonan yang belum lengkap kepada daerah mengeluarkan surat pemberitahuan yang disiapkan oleh Dinas Kehutanan, dalam hal permohonan disetujui, maka Kepala Daerah menerbitkan surat persetujuan prinsip sekaligus memerintahkan kepada:
 - a. Orang pribadi dan koperasi untuk melakukan penyusunan UKL/UPL paling lambat (tiga) bulan setelah diterimanya surat persetujuan prinsip tersebut.
 - b. BUMN, BUMD, BUMS/Asing untuk melakukan feasibility study dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)/UKL/UPL paling lambat 6 (enam) bulan setelah diterimanya persetujuan prinsip tersebut.
 - c. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) UKL/UPL dinilai oleh instansi yang berwenang.
- (3) Atas dasar penilaian hasil Feasibility Study, (AMDAL) UKL/UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Daerah dapat mempertimbangkan atau menyetujui pemberian izin usaha hutan tanaman.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kepala Daerah menolak pemberian izin usaha hutan tanaman, maka Kepala Daerah menerbitkan surat penolakan yang disiapkan oleh Dinas Kehutanan.
- (2) Dalam hal Kepala Daerah menyetujui izin usaha hutan tanaman (IUHT), maka :
 - a. Dinas Kehutanan menerbitkan surat perintah pembayaran iuran izin usaha hutan tanaman (SPP-IUHT), yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Iuran izin usaha hutan tanaman dibayar paling lama 2 (dua) bulan setelah diterimanya SPP-IUHT.
 - c. Pemohon menyetor Retribusi Izin Usaha Hutan Tanaman ke KAs Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah izin dikeluarkan.

Pasal 8

- (1) Keputusan tentang IUHT diterbitkan oleh Kepala Daerah setelah IUHT dan retribusi IUHT dibayar lunas.
- (2) Apabila pemohon IUHT tidak terlaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dalam jangka waktu telah ditetapkan atau tidak dilunasi IUHT sebagaimana dimaksud ayat (1), maka proses pemberian IUHT yang dimaksud tidak dilanjutkan atau batal demi hukum.

Pasal 9

- (1) Izin Usaha Hutan Tanaman diberikan untuk jangka waktu paling lama (tiga puluh lima) tahun ditambah (satu) daur tanaman pokok.
- (2) Apabila Izin Usaha Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, pada izin Usaha dapat diperbaharui atau diberikan Badan Usaha lain.

BAB VI NAMA, OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Hutan Tanaman sebagai pembayaran atas pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Hutan Tanaman adalah pemberian izin untuk melaksanakan penanaman, pemeliharaan, penebangan dan pemasaran kayu dari areal kawasan hutan yang telah ditetapkan untuk keperluan pembangunan hutan tanaman.
- (2) Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR, BESARNYA TARIF DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pengukuran ruang, biaya pengecekan, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan luas areal yang dimohonkan.
- (2) Besar tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Luas areal s.d 1000 Ha, dikenakan tarif sebesar Rp. 5.000.000,- per izin.
 - b. Luas areal 1000 Ha s.d 5000 Ha, dikenakan tarif sebesar Rp. 10.000.000,- per izin
 - c. Luas areal 5000 Ha keatas, dikenakan tarif sebesar Rp. 15.000.000,- per izin
- (3) Retribusi terhutang dihitung berdasarkan volume kayu yang dimohonkan dengan tarif sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Retribusi terhutang dipungut diwilayah daerah tempat izin diberikan.

BAB VIII TEKNIK SILVIKULTUR

Pasal 14

- (1) Pengusaha Hutan Tanama dilaksanakan melalui Silkultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), atau system Silvikultur lainnya yang telah diuji melalui penelitian.
- (2) Jenis tanaman yang dibudidayakan dalam usaha Hutan Tanaman dapat terdiri dari (satu) jenis (pola monokultur) atau berbagai jenis termasuk dicampur dengan tanaman perkebunan.

- (3) Budidaya tanaman pangan/semusim diantara larikan tanaman pokok dalam areal Usaha Hutan Tanaman dapat dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan ruang tumbuh serta mendukung ketahanan pangan daerah setempat, sepanjang tidak mengganggu pertumbuhan tanaman pokoknya.
- (4) Pelaksanaan persiapan lahan untuk Usaha Hutan Tanaman dilaksanakan dengan Sistem Manual dan atau mekanis, sesuai dengan kondisi lapangan serta volume kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, teknis dan ekonomis, serta diperkenankan dilaksanakan dengan teknik pembakaran.
- (5) Badan Hukum pemegang izin Usaha Hutan Tanaman dalam pelaksanaannya perlu bekerja sama dengan Koperasi/Masyarakat setempat dalam bentuk borongan atas paket-paket kegiatan Usaha Hutan Tanaman sesuai dengan kemampuan dan prinsip-prinsip usaha yang saling menguntungkan.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Pemegang Izin Usaha Hutan Tanaman mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan berbagai kegiatan dalam areal usaha hutan tanaman yang berkaitan dengan izin usaha ;
 - b. Melakukan pemanenan, pengolahan dan atau pemasaran atas tanaman yang dibudidayakan ;
 - c. Mengagunkan hasil hutan tanaman sebagai aset hutan tanaman untuk pengajuan kredit ;
 - d. Memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah ;
- (2) Pemegang Izin Usaha Hutan Tanaman wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Membayar berbagai kewajiban financial kepada Negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk komoditi Perkebunan dikenakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar 6% dari harga jual komoditi tersebut ;
 - b. Membuat rencana jangka panjang dan menengah Udsaha Hutan Tanaman paling lama 12 (dua belas) bulan ssejak diterbitkan Izin Usaha Hutan Tanaman yang disahkan Kepala Daerah dengan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan ;
 - c. Membuat Rencana Tahunan Udsaha Hutan Tanaman yang disahkan Kepala Dinas Kehutanan ;
 - d. Melaksanakan kegiatan nyata dilapangan paling lama 3 (tiga) bulan se4telah diterbitkannya Izin Usaha bagi orang pribadi dan Koperasi dan paling lama 6 (enam) bulan bagi BUMN, BUMD dan BUMS/Asing ;
 - e. Melaksanakan penataan batas areal dan penataan hutan dengan Kompartemenissasi ;
 - f. Melaksanakan Usaha Huatan Tanaman berdasarkan Rencana Usaha Hutan Tanaman serta mentaati ketentuan dibidang kehutanan yang berlaku ;
 - g. Mempekerjakan secukupnya tenaga propesional dibidang kehutanan dan bidang lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku ;

- h. Menaah usahakan kegiatan usaha hutan tanaman dengan baik sesuai dengan ketentuan standard akuntansi keuangan yang berlaku ;
- i. Mengadakan kemitraan dengan masyarakat setempat terutama bagi BUMN, BUMD dan BUMS/Asing dalam melaksanakan kegiatan Usaha Hutan Tanaman ;

BAB X S A N K S I

Pasal 16

- (1) Pemegang Izin Usaha Hutan Tanaman yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. Pencabutan Izin Usaha Hutan Tanaman ;
 - b. Pengurangan areal kerja Usaha Hutan Tanaman;
 - c. Denda Administrasi ;
 - d. Penghentian Pelayanan Administrasi ;

- (2) Tindakan yang menyalahi ketentuan yang berlaku dan kelalaian-kelalaian oleh pemegang hak diluar ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini serta diluar ketentuan pidana yang mengakibatkan kerusakan hutan serta dalam melaksanakan bkegiatan pemungutan hasil hutan yang tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dikenakan denda sesua dengan berat serta intensitas kerusakan dan kelalaian yang ditimbulkan. Ketentuan mengenai tindakan,kelalaian dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud seperti tersebut diatas diatur oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Kreteria yang dpat dikenakan sanksi tersebut pada pasal 16 diatas ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI HAPUSNYA IZIN

Pasal 18

- (1) Izin Uasaha HUtan Tanaman hapus karena :
 - a. Jangka waktu yang diebriokan telah berakhir.
 - b. Dicabut oleh Pemerintah Daerah sebagai sanksi yang dikenakan kepada izin.
 - c. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir.
- (2) Hapusnya Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan kewajiban pemegang izin untuk :
 - a. Melunasi seluruh kewajiban financial serta memnuhi kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oelh Pemerintah Daerah.
 - b. Menyerahkan tanpa sarat atas bend tidak bergerak yang menjadi milik perusahaan apabila belum memenuhi kewajiban kepada Pemerintah Daerah.
 - c. Menlaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya izin sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Pada saat hapusnya izin sebagaimana dimaksud ayat (1) maka saran dan prasarana serta tanaman yang telah dibangun dalam areal kerjanya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dibebaskan dari tanggung jawab yang menjadi beban Badan Usaha atau orang pribadi dengan hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII PERPANJANGAN IZIN

Pasal 19

Apabila jangka waktu izin berakhir bisa diperpanjang dengan ketentuan :

- a. Semua kewajiban baik yang menyangkut financial/administrasi maupun teknis telah terpenuhi.
- b. Menempuh prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Kehutanan melakukan pembinaan teknis Usaha Hutan Tanaman.
- (2) Kepala Cabang Dinas Kehutanan / Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) melakukan pengawasan lapangan kegiatan Usaha Hutan Tanaman.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Setiap Pemegang Izin Usaha Hutan Tanaman (IUHT) yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Izin Usaha Hutan Tanaman yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.
- (2) Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman yang telah mendapatkan persetujuan pencadangan areal dari Menteri Kehutanan proses penyelesaian perizinannya dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan.
- (3) Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman yang belum mencapai persetujuan pencadangannya, proses penyelesaian perizinannya sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 19 September 2002
BUPATI MUSI RAWAS
dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 8 Oktober 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 1SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA
dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978